



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0273010110394**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan MADINA HATI |
| 2. Alamat Kantor | : Dalem, Desa/Kelurahan Jetis, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 57556 |
| No. Telepon | : 081326606303 |
| Email | : yaysanmadinahati@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 9 November 2020
Perubahan ke-71, tanggal: 13 Januari 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Wandya Pranoto Kel. Mandan, Sukoharjo, Kode Pos 57516

Telp. (0271) 593020, 590993 Fax. (0271) 591603

Nomor : 800 / 1259 / 2022
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Rekomendasi Penerbitan
Surat Ijin Pendirian
dan Operasional Sekolah

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan hasil Visitasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo pada hari Selasa tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua dan hari Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua di :

Nama Yayasan : Yayasan MADINA HATI
Nama Sekolah : SD ALAM AMINAH
Alamat Sekolah : Jalan Raya Baki, Gawok, Sukoharjo
Jenjang Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Kepala Sekolah : Muhammad Alim Robani, S.Pd
Alamat : Baran Rt.01 Rw.06, Toriyo, Bendosari, Sukoharjo

Dari hasil Visitasi kedua yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2022, pada prinsipnya pendirian sekolah tersebut telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku, dan dapat direkomendasikan untuk penerbitan surat ijin pendirian.

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Sukoharjo, 11 Maret 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Sukoharjo
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan
dan SDM



Drs. Darno, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19621109 198703 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Wandyopranoto Kel. Mandan, Sukoharjo Kode Pos 57516
Telp. (0271) 593020, 590993, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 420 / 3044 / 2019

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ALAM AMINAH
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan legalitas Sekolah dalam bidang pendidikan, maka perlu adanya Pemberian Ijin Operasional Sekolah;
- b. bahwa telah dipenuhinya syarat-syarat ijin Operasional Sekolah Dasar Alam AMINAH Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo maka perlu memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Alam AMINAH Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan, Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU

: Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Alam AMINAH Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA

: Sekolah Dasar yang diberikan ijin yang dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

- a. Nama Yayasan : Yayasan Madina Hati
- b. Alamat Yayasan : Dalem Rt.02 Rw.03 Jetis
Kecamatan Baki Kabupaten
Sukoharjo
- c. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Alam AMINAH
- d. Alamat Sekolah : Jl. Raya Baki-Gawok, Jetis, Kecamatan
Baki, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi
Jawa Tengah.
- e. Jenjang Sekolah : Pendidikan Sekolah Dasar

KETIGA

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat dltetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 21 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKOHARJO,



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
 2. Arsip.
-